

ANALISIS PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2016

(Studi Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)

Abi Rival Wicaksono¹ Diyan Isnaeni² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Meyjen Haryono No.153 Kota Malang
Email : abirivall@gmail.com

ABSTRACT

Land is one of the most important needs in today's society. In traditional village communities, there is still something called Tanah Bengkok. Tanah Bengkok is one of the village's original assets that can be used as additional salaries for the Village Head and Village Officials. Bengkok Soil Management is found at Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. This study was to determine how the management of bent soil in the village of Tegalasri and what are the obstacles to managing bent soil based on these regulations. The author uses this type of juridical empirical research and uses a sociological juridical approach. The management of Tanah Bengkok in Tegalasri Village is in accordance with the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, it's just that there are a few obstacles because the regulation does not specifically regulate the management of Tanah Bengkok. And there are also regulations that are slightly limiting in the management of crooked land, namely in terms of cooperation with other parties.

Key Words : Tanah Bengkok, Village Assets, Management

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam masyarakat pada zaman sekarang ini. Dalam masyarakat adat masih terdapat yang namanya Tanah Bengkok. Tanah Bengkok merupakan salah satu kekayaan asli desa yang dapat dipergunakan untuk tambahan gaji bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengelolaan Tanah Bengkok terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah bengkok di Desa Tegalasri dan apa saja hambatan dalam pengelolaan tanah bengkok tersebut. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Tegalasri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, hanya saja ada sedikit hambatan karena di peraturan tersebut belum mengatur secara khusus tentang pengelolaan Tanah Bengkok. Dan juga terdapat pasal yang sedikit membatasi dalam pengelolaan tanah bengkok tersebut yaitu dalam hal kerja sama dengan pihak lain.

Kata Kunci : Tanah Bengkok, Aset Desa, Pengelolaan

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan wilayah kedaulatan yang membentang dari sabang sampai merauke dan dengan jumlah penduduknya yang semakin tahun semakin meningkat banyaknya. Oleh karena itu dibentuklah pemerintahan dimasing-masing daerah untuk mengatur dan melayani masyarakat yang ada di daerah tersebut. Di dalam hukum pemerintah daerah akan sangat erat kaitannya atau salah satu hal yang dibicarakan di dalamnya adalah mengenai Desa. Lahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat tinggal dan mata pencaharian. Fungsi dari lahan juga berbeda-beda tergantung dari pihak yang memanfaatkannya. Misalnya, petani memanfaatkan lahan sebagai sumber produksi makanan untuk keberlangsungan hidup. Pihak swasta memanfaatkan lahan untuk berinvestasi atau modal. Pemerintah memanfaatkan lahan sebagai tempat yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan setiap pihak yang berbeda-beda tersebut terkadang menimbulkan tumpang tindih untuk mewujudkan kepentingannya masing-masing. Namun, lebih sering bahwa lahan yang digunakan untuk pertanian dapat beralih fungsi untuk mewujudkan kepentingan lainnya.⁴ Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk itu, pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan akan tanah, baik untuk pemukiman maupun untuk tempat usaha. Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.⁵

Desa atau biasanya disebut dengan nama lain tergantung daerah masing-masing sudah ada sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti adanya keberadaannya berada dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, Seperti Nagari Di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, Desa di Jawa dan Bali dan lain sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan yang asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia

⁴ Isdiyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto, (2018), “*Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*”, Jurnal Ketahanan Pangan, Vol.2. No.2. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/1607>, Desember 2020.

⁵ Diyan Isnaeni, (2017), “*Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*”, Jurnal Ketahanan Pangan, Vol.1. No.2. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/799>, Desember 2020.

sangat menghormati kedudukan daerah-daerah yang memiliki sifat istimewa tersebut, dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah tersebut akan mengikat hak asal-usul daerah itu. Oleh karenanya, keberadaan daerah-daerah tersebut wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup pada sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat sifatnya jujur dan bersahaja pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.⁶

Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomi desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering di rumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Istilah desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yang berarti tempat, wilayah, atau bagian yang mandiri dan otonom. Dilihat dari ciri-cirinya, desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya adalah sebuah desa pada umumnya berlokasi atau terletak didekat pusat wilayah untuk dapat diolah atau wilayah untuk dijadikan tempat untuk usaha tani. Hal tersebut dapat terlihat dalam wilayah itu mayoritas penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani.⁷

Salah satu bagian penting yang harus di perhatikan sebagai dasar implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu terkait dengan Kewenangan Desa. Karena, Implementasi dari kewenangan desa tersebut adalah kunci bagi pengembangan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa. Di

⁶ Mashuri Mashab, (2013), *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta: Fisipol UGM, hlm. 1-2.

⁷ Suhartono dkk, (2000), *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong Royong)*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, hlm. 16.

dalam kewenangannya tersebut, Desa dapat mengatur dan mengurus dalam pengelolaan potensi dan aset Desa, mengelola keuangan desa, dan mengembangkan inisiatif warga atau masyarakat Desa. Dalam hal ini lah pemantauan terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 harus diperhatikan agar dalam proses awal implementasi pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan inasyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. Menurut Widjaja, dalam menjelaskan fungsi dan tugasnya yang harus di penuhi diantaranya:

- a) Penyeragaman Pemerintah Desa
- b) Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa.
- c) Memperkuat Pemerintahan Desa
- d) Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan digerakan dari “atas” bukan dari “bawah”.
- e) Masyarakat digerakan secara mobilisasi
- f) Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya sumber daya manusia (SDM).
- g) Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).⁸

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang salah satu tugasnya adalah untuk mengelola harta kekayaan desa. Harta Kekayaan Desa yang dikelola oleh Kepala Desa Bersama Perangkat Desa Tersebut hasilnya dapat dipergunakan untuk membayar gaji perangkat desa yang bukan merupakan pegawai negeri dan juga dapat sebagai pendapatan desa tersebut. Hak Pengelolaan adalah Hak penguasaan atas tanah dengan maksud

⁸ Widjaja HAW, (2003), *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.14-15

disamping untuk dipergunakan sendiri oleh pemegang, juga boleh pihak pemegang memberikan sesuatu Hak kepada pihak ketiga.⁹ Aset desa yang dikelola dengan baik dan benar dapat bermanfaat untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa. Di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.1 Tahun 2016 sudah mengatur secara lengkap tentang pengelolaan aset desa, hal ini tentunya dapat di jadikan pedoman oleh Pemerintah Desa agar dapat mengelola aset desa sesuai yang telah diatur oleh peraturan menteri dalam negeri tersebut. Tanah Bengkok atau tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan asli desa yang termasuk di dalam aset desa. Pengelolaan tanah bengkok yang baik dan benar dapat membantu menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan mengenai pengelolaan aset desa sudah terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, dan juga terdapat di beberapa peraturan yang bersangkutan dengan Kekayaan Desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Seorang kepala Desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam peraturan daerah tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa, calon yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desa hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan pedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan daerah.¹⁰ Sebagai implementasi dari demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ataupun sebutan yang lain sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang berkembang di desa yang bersangkutan dan berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti halnya dalam membuat dan melaksanakan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa dan keputusan kepala desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif desa yang bertugas menampung, menyalurkan dan mewujudkan aspirasi serta kepentingan masyarakatnya dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa memiliki kedudukan dan telah diberikan kewenangan penuh dalam memberdayakan masyarakatnya

⁹Ali Achmad Chomzah, (2007), *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.55

¹⁰ Ina Kencana Syaie, (2003), *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 133.

sendiri haruslah memiliki kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengutamakan hak-hak masyarakat desa tersebut.

Muatan Materi Peraturan Desa

1. Muatan materi yang tertuang dalam Peraturan Desa antara lain:
 - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur
 - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa
 - c. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa
2. Materi peraturan desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya.
3. Semua materi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.¹¹

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan tanah bengkok. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Ditegaskan di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.¹²

Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota, UU No.6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa, lembaga ini (BUMD) adalah terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis baru bagi masyarakat dan untuk mendorong proses pemerataan perekonomian sampai kedesa-desa yang selama ini terabaikan. BUM Desa harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUMDesa. Di dalam pasal 87 UU No.6 Tahun 2014 juga ditentukan bahwa Desa dapat

¹¹ Widjaja HAW, *op.cit.*, hlm. 96.

¹² Pasal 71 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut dengan BUMDesa. BUMDesa itu sendiri dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDesa juga dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah bersama masyarakat Desa. pendirian BUMDesa ditetapkan oleh peraturan Desa.¹³

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa ada 2 jenis desa yaitu Desa dan Desa Adat yang mana dalam penyebutannya disesuaikan dengan masing-masing daerah di mana desa tersebut berada.¹⁴ Selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Desa dalam pengertian ini menunjuk kepada suatu wilayah yang dihuni oleh penduduk yang beragama Hindu kecuali di beberapa desa dalam kota atau desa-desa yang terletak di pinggir pantai yang penduduknya sudah heterogen dan terdiri dari berbagai umat beragama. “Desa” dapat berarti suatu wilayah pemukiman penduduk yang beragama Hindu seperti misalnya, Desa Pelitan, Desa Penestanaan dll. Desa dapat berarti organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat contohnya: Desa Bedulu, Kelurahan Bitra dll. Selain itu desa juga dapat berarti situasi seperti dalam ungkapan desa kala patra yang berarti tempat, waktu dan keadaan.¹⁶ Unsur- unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah :

1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan
2. Tanah, pusaka, dan kekayaan desa
3. Sumber-sumber pendapatan desa
4. Urusan rumah tangga desa
5. Pemerintah desa yang dipilih dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi mengurus

¹³ Pasal 87 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴ Pasal 6 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁵ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, (2014), *Pengelolaan Keuangan Desa*, Badung: Fokus Media, hlm. .

¹⁶ Wayan P. Windia, (2003), *Membangun Desa Adat Bali Yang Sejuk*, Denpasar: Yayasan Bali Jani, hlm. 1.

6. Lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.¹⁷

Salah satu aset desa yang paling mudah ditemui yaitu Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa. Tanah bengkok sendiri merupakan salah satu aset desa yang hasil pengelolaannya dapat dijadikan sebagai penunjang kegiatan Pemerintahan Desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, akan tetapi boleh disewakan kepada siapa saja yang ingin mengelola tanah bengkok tersebut. Menurut penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Tanah Lungguh, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima.
2. Tanah Kas Desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa.
3. Tanah Pengarem-arem, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal maka tanah ini dikembalikan pengelolaannya kepada pihak desa.¹⁸

Tanah Bengkok atau tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan asli desa yang termasuk di dalam aset desa. Pengelolaan tanah bengkok yang baik dan benar dapat membantu menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan mengenai pengelolaan aset desa sudah terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, dan juga terdapat di beberapa peraturan yang bersangkutan dengan Kekayaan Desa. Pada pengelolaan tanah bengkok ini sering kali kita temui bahwa permasalahan yang muncul mengenai Harta Kekayaan Desa ini bersangkutan dengan cara pengelolaannya, khususnya Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa. Banyak kasus dimana pengelolaan tanah bengkok ini disalahgunakan wewenangnya oleh oknum Kepala Desa maupun Perangkat Desa itu sendiri. Kasusnya berupa tanah bengkok tersebut dijual atau dipindah hak atas kepemilikannya kepada orang lain yang bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak atau pribadi seseorang. Padahal tanah bengkok tersebut tidak boleh dijual tanpa seizin masyarakat desa tersebut dan juga tanpa adanya alasan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan harta kekayaan desa

¹⁷ Ni'mathul Huda, (2014), *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 371.

¹⁸ Dominikus Rato, (2016), *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, hlm.5.

khususnya tanah bengkok yang ada di Desa Tegalasri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian apabila dilihat dari fungsinya Tanah Kas Desa berbeda dengan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Tanah Bengkok atau hak keuntungan jabatan berfungsi sebagai tanah jabatan yang hasilnya diperuntukkan bagi Kepala Desa dan perangkat desanya. Tanah Kas Desa adalah salah satu sumber pendapatan asli desa, Konsekuensi bagi desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan ditentukan sendiri oleh desa yang bersangkutan, sedangkan pemerintah yang ada di atasnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja.¹⁹

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan” adalah hak penguasaan atas tanah negara dengan maksud disamping untuk dipergunakan sendiri oleh si pemegang juga oleh pihak pemegang memberikan sesuatu hak kepada pihak ketiga.²⁰ Namun hak pengelolaan yang sejatinya merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dengan dilimpahkan kepada pemegangnya telah mengalami pergeseran makna dari yang semula berkedudukan sebagai “fungsi” pengelolaan, kemudian bergeser ke arahh “hak” yang lebih menonjolkan sifat keperdataannya dan kemudian bergeser kembali ke arah sifat publiknya. Dalam praktik terjadi berbagai permasalahan berkenaan dengan implementasi hak pengelolaan oleh karena itu konsep hak pengelolaan itu perlu diluruskan kembali.²¹

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pengelolaan tanah bengkok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar? Apa saja hambatan dalam pengelolaan tanah bengkok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

¹⁹Dasril Radja. 1997. Aspek Hukum Tanah Kas Desa Dalam system UUPA dan Peranannya Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Provinsi Jambi. Tesis. Universitas Negeri Semarang.

²⁰Ali Achmad Chomzah, (2002), *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm 78.

²¹Maria SW Sumarjono. (2009), *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 55.

Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengetahui pengelolaan tanah bengkok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan Mengetahui hambatan dalam pengelolaan tanah bengkok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait pengelolaan dan pelaksanaan tanah bengkok sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan tanah bengkok sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan Pemerintahan Desa khususnya di desa tegalasri.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berdasarkan kepada peraturan yang berlaku di kaitkan dengan keadaan sebenarnya yang ada di masyarakat. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut di masyarakat, sehingga dapat di ketahui kelemahan dan kekurangan peraturan tersebut di dalam masyarakat. Dengan digunakannya metode yuridis empiris di dalam penelitian ini, diharapkan dapat membahas dan menganalisis beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Tentunya berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kondisi sebenarnya yang ada di masyarakat, sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal. Dalam hal ini adalah melakukan penelitian tentang pengelolaan tanah bengkok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan membahas fakta-fakta sebenarnya terhadap pengelolaan tanah bengkok di lingkungan masyarakat Desa Tegalasri.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang melihat kenyataan hukum dalam masyarakat. Artinya bahwa hukum yang di buat sudah sesuai atau belum dalam masyarakat. Dan sudah berfungsi sebagaimana hukum tersebut di buat. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan aspek yuridis yang terdapat pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Sedangkan, aspek sosiologis terdapat pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat Desa Tegalasri Kecamatan

Wlingi Kabupaten Blitar terhadap pengelolaan tanah bengkok tersebut sudah sesuai atau belum dengan perauran yang berlaku saat ini.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Kekayaan asli desa sendiri terbagi kedalam 11 Macam yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang salah satunya adalah Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok). Di Desa Tegalasri semua aset desa yang dimiliki merupakan hasil jual beli oleh Pemerintah Desa Tegalasri dengan masyarakat Desa Tegalasri. Karena Desa Tegalasri dulu tergabung menjadi satu dengan Desa Ngadirenggo, yang pada akhirnya Desa Tegalasri membuat Desa Sendiri. Pada waktu itu aset Desa Tegalasri diperoleh dengan cara pembelian tanah yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa Tegalasri, dan hal itulah yang membuat semua aset Desa Tegalasri ini berada di dalam wilayah Desa Tegalasri.

Pemanfaatan Aset Desa bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Dalam hal pemanfaatan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok) dapat dilakukan dengan metode sewa dan kerjasama pemanfaatan. Sewa terhadap Tanah Kas Desa dapat dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan Hak Atas Tanah tersebut dan jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Pengelolaan Aset Desa dapat menjadi pemasukan bagi Pemerintahan Desa yang bisa digunakan untuk tambahan gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di Desa Tegalasri terdapat aset desa berupa Kantor Kepala Desa, Aula Kantor Desa dan juga Balai Pertemuan yang dikelola oleh pemerintah desa sebagai fasilitas untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya ada Tanah Kas Dssa (Tanah Bengkok) yang juga dikelola oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa, akan tetapi ada juga yang di

sewakan kepada masyarakat Desa Tegalsri karena masih belum ada orang untuk mengisi jabatan yang masih kosong dan tidak ada yang mengelola tanah bengkok tersebut.

Di Desa Tegalsri terdapat beberapa aset desa berupa tanah dan bangunan yaitu : Lahan Kantor Balai Desa dengan luas 1,4 hektar, Pemakaman/Kuburan dengan luas 1,5 hektar, bangunan pendidikan dengan luas 1,7 hektar, Lapangan Olahraga dengan luas 0,6 hektar dan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok) dengan luas 6,08 hektar. Total luas aset desa berupa tanah dan bangunan di Desa Tegalsri kurang lebih adalah 11,28 hektar yang mana total luas tanah bengkok secara keseluruhan yaitu 6,08 hektar. Artinya luas tanah bengkok di Desa Tegalsri adalah 53,9% dari total luas keseluruhan aset desa yang dimiliki oleh Desa Tegalsri. Pengelolaan aset desa di Desa Tegalsri secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, karena di dalam peraturan tersebut memberikan kebebasan kepada Kepala Desa untuk menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan aset desa.

2. Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Tegalsri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Arif selaku Sekretaris Desa di Desa Tegalsri terdapat 21 Tanah Bengkok yang di kelola oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa Tegalsri. Pengelolaan tanah bengkok tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Semua tanah bengkok tersebut berada di lingkungan wilayah Desa Tegalsri dan tersebar kedalam 5 Dusun yang ada. Tanah bengkok yang di kelola Kepala Desa dan Perangkat Desa itu berbentuk sawah dan tegalan. Seluruh tanah bengkok yang ada akan dibagikan merata kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dikelola sebagai tambahan tunjangan gaji. Akan tetapi, ada beberapa yang di sewakan kepada masyarakat dikarenakan jabatan yang harusnya menerima tanah bengkok tersebut masih kosong atau belum ada orang yang mengisi. Berikut data Tanah Bengkok beserta luas dan pengelolanya bedasarkan kepada SK Kepala Desa Tegalsri No.1 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Luas Dan Lokasi Tanah Bengkok

NO.	JABATAN	JUMLAH (M ²)	LOKASI	PENGELOLA	KET.
1.	Kepala Desa	10000	1/5	Kosong	Sawah
2.	Sekretaris	3500	1/7	Arif	Sawah
		3000	1/5	Arif	Sawah
3.	Kasi Pemerintahan	2500	1/6	Kosong	Sawah
		200	1/6	Kosong	Sawah

4.	Kepala Seksi Pelayanan	2500	1/7	Muntholib	Sawah
		1000	1/7	Muntholib	Tegal
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan	1500	1/6	Kosong	Sawah
		1700	1/5	Kosong	Sawah
6.	Kaur Umum & Tata Usaha	3500	2/2	Moh.Supri	Sawah
7.	Kaur keuangan	4000	1/6	Puput	Sawah
8.	Kaur Perencanaan	4000	1/5	Sari	Sawah
9.	Kepala Kewilayahan 1/Tegalasri	4000	1/6	Kosong	Sawah
		1000	1/1	Kosong	Sawah
10.	Kepala Kewilayahan 2/Caruban	5000	½	Cornelius Y	Sawah
11.	Kepala Kewilayahan 3/Jatisari	5000	2/16	Agus Suhono	Sawah
		1500	2/16	Agus Suhono	Sawah
12.	Kepala Kewilayahan 4/Sumberarum Timur	3700	1/9	Purnomo	Sawah
		900	2/8	Purnomo	Sawah
13.	Kepala Kewilayahan 5/Sumberarum Barat	3000	2/16	Kosong	Sawah
		2000	2/16	Kosong	Sawah

Tabel diatas merupakan data yang di dapatkan berdasarkan SK Kepala Desa Tegalasri No.1 Tahun 2020 pada saat wawancara dengan Pak Arif selaku Sekretaris Desa, beliau menjelaskan bahwa Tanah Bengkok Di Desa Tegalasri dikelola oleh masing-masing kepala desa dan perangkat desa yang mana hasil dari pengelolaan tersebut diperuntukan sebagai tambahan tunjangan gaji bagi kepala desa dan perangkat desa di Desa Tegalasri. Tulisan berwarna merah pada tabel diatas menandakan bahwa tanah bengkok tersebut disewakan kepada masyarakat Desa Tegalasri untuk dikelola karena jabatan yang seharusnya mengelola tanah bengkok tersebut masih kosong. Tentunya sewa menyewa atas tanah bengkok tersebut ditulis dalam sebuah perjanjian dan berjangka waktu 2 musim tanam padi (1 Tahun). Hasil

dari penyewaan tanah bengkok tersebut tidak dibagi kepada kepala desa maupun perangkat desa karena sudah memiliki jatah masing masing, akan tetapi akan dipergunakan untuk pembangunan desa dan keperluan desa lainnya.

Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Tegalasri ini tidak dibebankan kepada satu orang kepala desa atau perangkat desa saja. Akan tetapi sudah terbagi merata sehingga masing-masing kepala desa maupun perangkat desa mengelola tanah bengkoknya sendiri-sendiri tetapi Hak Kepemilikan Atas Tanah Bengkok tersebut tetap dimiliki oleh Pemerintah Desa Tegalasri. Pengelolaan tersebut hanya bersifat sementara selama masa jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa. Kemudian hasil dari pengelolaan tanah bengkok tersebut dibagikan kembali kepada kepala desa dan perangkat desa sebagai tambahan tunjangan gaji bagi kepala desa dan juga perangkat desa tersebut.

Dalam pengelolaan aset desa di Desa Tegalasri Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa memang menjadi acuan pemerintah Desa Tegalasri dalam pengelolaan aset desa. Akan tetapi, di dalam peraturan tersebut tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang tata cara pengelolaan tanah bengkok, hanya saja ada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa. Sehingga dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Tegalasri beracuan kepada kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Desa Tegalasri. Yaitu dengan di keluarkannya SK Kepala Desa No.1 Tahun 2020 yang menjadi dasar dalam pembagian luas dan letak tanah bengkok untuk di kelola oleh Kepala Desa Dan Juga Perangkat Desa Tegalasri.

Hambatan Dalam Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di wilayah Desa Tegalasri belum begitu efektif. Hal tersebut diungkapkan oleh sekretaris Desa Tegalasri yang mengatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa memang merupakan acuan dalam pengelolaan aset desa. Akan tetapi, kembali lagi kepada hak asal-usul desa yang telah ada sejak lama. Terbukti dengan adanya kasus pada tahun 2016 yang lalu Kepala Desa Tegalasri menjual salah satu aset desa berupa tanah bengkok, seharusnya tanah bengkok yang menjadi kekuasaan kepala desa untuk di kelola tidak boleh di pindahtanggankan hak atas kepemilikannya karena merupakan harta

kekayaan asli desa. Kecuali telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu Aset desa dapat dijual apabila Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Di dalam pengelolaan tanah bengkok baik yang dikelola langsung oleh Kepala Desa dan Perangkat desa ataupun yang disewakan kepada masyarakat dikelola dalam bentuk sawah maupun tegalan. Mengapa tidak diusahakan agar dalam pengelolaan tanah bengkok ini memiliki kekuatan untuk mendorong perekonomian masyarakat desa tersebut. Misalnya saja bekerjasama dengan Perusahaan Swasta, mengapa jarang sekali terdengar akan hal itu?

Karena pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa : Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut. Artinya, jika pemerintah desa yang sebenarnya mempunyai cukup dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan akan tetapi ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan yang cukup potensial dalam meningkatkan perekonomian desa tersebut akan terbentur dengan pasal ini.

Kita ambil contoh jika ada perusahaan teh yang ingin mendirikan cabang di Desa Tegalsri yang mana kondisi geografis Desa Tegalsri sangatlah cocok untuk kebun teh dan agrowisata. Dan juga perjanjian pembagian keuntungan yang sangat bagus antara perusahaan dengan pemerintah desa, akantetapi perusahaan ini akan didirikan diatas tanah bengkok yang mana sebenarnya pemerintahan Desa Tegalsri masih sanggup untuk mengelola tanah bengkok tersebut. Jadi dengan adanya Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa tersebut pihak pemerintah Desa Tegalsri tidak bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan teh itu. Padahal keuntungan dan peningkatan perekonomian pada masyarakat Desa tegalsri pasti akan berkembang pesat.

Dalam pengelolaan aset desa memang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Akan tetapi, pada pengelolaan tanah bengkok belum diatur secara khusus dalam peraturan tersebut. Sehingga tata cara pengelolaan tanah bengkok masih di bebaskan dan serahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa Tegalsri asalkan masih sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai yang terdapat di dalam peraturan tersebut. Di

Tegalasri pengelolaan aset desa khususnya tanah bengkok mengacu pada SK Kepala Desa No.1 Tahun 2020 yang berisi Luas dan Lokasi Tanah bengkok serta siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan tanah bengkok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar belum begitu efektif. Dikarenakan belum ada pada pasal yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan tanah bengkok di dalam peraturan tersebut. Karena pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa sebagai pengelola aset desa memiliki wewenang dan kewajiban untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan aset desa. Sehingga dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Tegalasri mengacu pada SK Kepala Desa N0.1 Tahun 2020 Yang berisi Luas dan Lokasi Tanah bengkok beserta pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya.
2. Hambatan dalam pengelolaan tanah bengkok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yaitu belum diatur secara khusus tentang pengelolaan tanah bengkok di peraturan tersebut. Dan juga terdapat pasal yang bisa jadi mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan tanah bengkok khususnya kerja sama dengan pihak lain. Karena pasal tersebut mengatur tentang kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan aset desa berupa tanah dan bangunan hanya bisa dilaksanakan jika tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya yang diperlukan dalam pemanfaatan tanah dan bangunan tersebut. Artinya jika Desa memiliki ketersediaan dana yang cukup untuk mengelola tanah dan bangunan tersebut maka tidak diperkenankan untuk bekerjasama dengan pihak lain.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dapat mengkaji ulang Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Tanah Bengkulu agar dapat lebih efektif lagi di Pemerintahan Desa dalam pengelolaan aset desa. Dikarenakan ada pasal yang menurut penulis dapat dikaji kembali agar bisa lebih efektif dalam memajukan perekonomian desa yang bersangkutan dengan pengelolaan aset desa. Selain itu juga dalam pembuatan peraturan dilakukan dengan sistem seefisien mungkin agar dalam prakteknya di masyarakat tidak membuat masyarakat bingung.
2. Masyarakat dalam hal ini pemerintah desa dapat melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi kepala desa yang memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan mengenai pengelolaan aset desa juga harus berasaskan fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai agar dapat sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan tanah bengkok ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Achmad Chomzah, (2007), *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Dominikus Rato, (2016), *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo

Ina Kencana Syaie, (2003), *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

Maria SW Sumarjono. (2009), *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Mashuri Mashab, (2013), *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta: Fisipol UGM

Ni'mathul Huda, (2014), *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press

Suhartono dkk, (2000), *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong Royong)*, Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama

Wayan P. Windia, (2003), *Membangun Desa Adat Bali Yang Sejuk*, Denpasar: Yayasan Bali Jani

Widjaja HAW, (2003), *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016

Jurnal

Isdiyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto, (2018), "*Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*", Jurnal Ketahanan Pangan, Vol.2. No.2. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/1607>, Desember 2020.

Diyan Isnaeni, (2017), "*Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*", Jurnal Ketahanan Pangan, Vol.1. No.2. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/799>, Desember 2020.